

**SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT ASRI KARYA LESTARI TBK
NOMOR : 001/ASRI-KOM/SK/VI/2026**

TENTANG

PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT

- Menimbang:
- Bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan juga untuk meningkatkan penerapan prinsip tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) Perusahaan, maka perlu dilakukan perubahan susunan keanggotaan Komite Audit PT Asri Karya Lestari Tbk ("Perseroan");
 - Bahwa penetapan Komite Audit bentuk transparansi proses pengawasan Audit Internal Perseroan serta meningkatkan kualitas, kompetensi dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi;
 - Bahwa Komite Audit merupakan komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Dewan Komisaris agar berjalan dengan lebih efektif dan maksimal; dan
 - Bahwa Anggota Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak yang berasal dari luar Perusahaan (Pihak Independen).
- Mengingat:
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik;
 - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit; dan
 - Anggaran Dasar PT Asri Karya Lestari Tbk.
- Menetapkan:
- Susunan Komite Audit adalah sebagai berikut:

Sebelumnya:
 - Ketua : Ardian Asmar (Komisaris Independen)**
 - Anggota : Gema Ramadhan (Pihak Independen)**
 - Anggota : Shandro Pertini (Pihak Independen)**
Diubah menjadi sebagai berikut:
 - Ketua : Erry Firmansyah (Komisaris Independen)**
 - Anggota : Abin Nidhom (Pihak Independen)**
 - Anggota : Djunggu Sitorus (Pihak Independen)**
 - Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Audit dilakukan dengan ketentuan bahwa kepada Ketua dan Anggota yang diangkat dari pihak independen berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris akan diberikan honor dan/atau remunerasi yang akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan;

- c. Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Audit dilakukan dengan ketentuan bahwa kepada Ketua dan Anggota yang diangkat dari pihak independen berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris akan diberikan honor dan/atau remunerasi yang akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan;
- d. Dalam hal pelaksanaan tugas, fungsi dan tanggung jawab dalam jabatannya tersebut maka dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Susunan dan Keanggotaan Komite Audit

- a) Komite Audit berada di bawah koordinasi Dewan Komisaris dan secara struktural bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris;
- b) Setiap anggota Komite wajib memiliki integritas, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman di dalam bidang yang sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya serta dilengkapi dengan kemampuan komunikasi yang baik;
- c) Setiap anggota Komite juga wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perusahaan, proses audit, manajemen risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- d) Setiap anggota Komite wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e) Setiap anggota Komite bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui Pendidikan dan pelatihan;
- f) Anggota Komite bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- g) Anggota Komite bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen;
- h) Anggota Komite tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan;
- i) Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
- j) Anggota Komite tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama Perusahaan;

- k) Anggota Komite tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan;
- l) Keanggotaan Komite minimal harus mencakup terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak independen dari luar Perusahaan;
- m) Anggota Komite diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris dan tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris; dan
- n) Keanggotaan dan masa kerja Anggota Komite ditentukan menurut Anggaran Dasar Perusahaan dan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, berikut pembaharuannya dari waktu ke waktu.

2. Persyaratan Kompetensi Keanggotaan Komite Audit

- a. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
- b. Setiap anggota Komite juga wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perusahaan, proses audit, manajemen risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- c. Setiap anggota Komite bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui Pendidikan dan pelatihan;
- d. Anggota Komite bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- e. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan operasi Perseroan, dan peraturan lainnya terkait dengan Audit;
- f. Memiliki pengetahuan mengenai Perseroan atau industri/bisnis sejenis dan/atau mampu memahami kegiatan Perseroan secara cepat dalam kaitannya dengan audit; dan
- g. Mampu menjaga rahasia Perseroan, memperhatikan kode etik yang berlaku, dan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai Anggota Komite.

3. Tugas dan tanggung jawab Komite Audit

- a. Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- b. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perusahaan;

- c. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan publik;
- d. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen Perusahaan dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- e. Menyusun dan Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa yang akan disampaikan juga kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- f. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh audit internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan internal audit.
- g. Menelaah pengaduan yang berkait dan proses akuntansi dan pengelolaan keuangan Perusahaan;
- h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan; dan
- i. Melakukan evaluasi berkala terhadap penerapan kebijakan audit internal Perusahaan;
- j. Membuat dan melakukan *review* atas Piagam Komite Audit yang dapat dibantu oleh unit kerja audit internal; dan
- k. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.

4. Wewenang Komite Audit

- a. Berwenang untuk mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas atas dokumen, informasi tentang karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi Audit Internal dan sumber daya Perseroan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Komite Audit termasuk Direksi atau pihak yang menjalankan fungsi Audit;
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
- c. Melibatkan pihak *independent* di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

5. Mekanisme Rapat Komite Audit

- a. Rapat Komite Audit dilakukan secara berkala setidaknya 1 (satu) kali setiap 1 (satu) bulan, dan mencatat jalannya rapat dalam Risalah Rapat Komite Audit;
- b. Pembuatan Risalah Komite Audit disusun oleh anggota Komite Audit yang dibantu oleh unit kerja Audit Internal; dan
- c. Rapat Komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota; dan
- d. Pengelolaan dokumen dan keberlangsungan aktivitas Komite Audit dilaksanakan oleh Sekretaris Perusahaan.
- e. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, kecuali karena satu dan lain hal dikemudian hari ditentukan lain oleh Dewan Komisaris Perusahaan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 Juni 2026

PT Asri Karya Lestari Tbk



Yazid Fanani
Komisaris Utama



Erry Firmansyah
Komisaris Independen



Wilson
Komisaris

Tembusan : 1. Direksi PT Asri Karya Lestari.
2. Komite Audit PT Asri Karya Lestari Tbk.